

RENSTRA

**RENCANA STRATEGIS
2025-2029**



**DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BATU BARA**

**JL. BESAR PERUPUK DESA PERUPUK
KECAMATAN LIMA PULUH PESISIR**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga dapat menyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis ini memuat Program Kerja Lima Tahun sebagai acuan perangkat daerah dalam pelaksanaan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Batu Bara untuk mewujudkan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Periode 2025-2029.

Dengan segala kerendahan hati, kami menyadari bahwa Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029 ini masih banyak kekurangan. Berkenaan dengan hal tersebut, kami berharap saran dan masukan untuk penyempurnaan selanjutnya.

Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Batu Bara



Muliadi, SE
Pembina/ IV.a
NIP. 19750815 201001 1 018

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	5
	1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAER	8
	2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi	8
	2.2 Sumber Daya Dinas Sosial PPPA	20
	2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial PPPA	24
	2.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Darah	43
	2.5 Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	50
	2.6 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	51
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	53
	3.1 Tujuan Dinas Sosial PPPA	53
	3.2 Sasaran Dinas Sosial PPPA	53
	3.3 Strategi dan Arah Kebijakan	58
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	60
	4.1 Uraian Program	60
	4.2 Uraian Kegiatan	60
	4.3 Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	75
	4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)	76
	4.5 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	77
	4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Melalui Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-2029	78
BAB V	PENUTUP	80

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara Tahun 2025–2029 menjadi instrumen penting dalam menjabarkan arah kebijakan pembangunan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dokumen ini disusun sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, sekaligus sebagai penjabaran visi, misi, dan program strategis Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2025–2029. Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2025–2029 adalah **“Mewujudkan Kabupaten Batu Bara Yang Berorientasi Pelayanan, Amanah, Harmonis, Akuntabel, Giat, Inovatif, Dan Adil Untuk Batu Bara Yang Bahagia”**, Dengan Misi ke 7: ***Mewujudkan Pembangunan yang Adil dan Merata di Seluruh Wilayah Kabupaten Batu Bara untuk Mencapai Kesejahteraan Masyarakat***. Visi dan Misi ini sejalan dengan peran strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara dalam melaksanakan fungsi pelayanan, perlindungan, dan pemberdayaan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021, tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara mempunyai tugas dibidang Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terus berupaya melaksanakan program dan kegiatan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), dan Pelayanan kepada Perempuan dan Anak.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara Tahun 2025-2029 sebagai sebuah Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2025–2029. Untuk mewujudkannya maka diperlukan upaya untuk mengoptimalkan kinerja

pemerintahan melalui pengembangan reformasi birokrasi sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima dan efisien.

Dokumen Renstra ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada tahun 2025-2029 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara yang memuat visi, misi, kepala daerah, tujuan dan sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan tahun 2025-2029. Dokumen Renstra ini merupakan rencana menengah pembangunan jangka menengah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial 2025–2029 juga merupakan bagian dari komitmen Dinas Sosial Kabupaten Batu Bara untuk mewujudkan *good governance* melalui perencanaan berbasis data dan bukti. Perencanaan ini diharapkan mampu mensinergikan program pusat, provinsi, dan kabupaten serta memperkuat peran masyarakat dan lembaga sosial dalam pelaksanaan pembangunan di bidang sosial dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berkeadilan. Dengan demikian, penyusunan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara Tahun 2025–2029 diharapkan mampu menjadi dokumen perencanaan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dan visioner. Renstra ini akan menjadi acuan bagi seluruh jajaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mewujudkan visi daerah dan menjawab tantangan sosial secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara Tahun 2025-2029 antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
 8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.2805 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur;

14. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Batu Bara Tahun 2020-2040;
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Batu Bara Tahun 2020-2040;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 Nomor 3);
24. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara.
25. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam mengukur kinerja yang akan dicapai. Selain itu, Renstra perangkat daerah juga sebagai pedoman menyelaraskan RPJMD 2025-2029 dengan Renstra Perangkat Daerah untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Batu Bara.

Adapun tujuan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara Tahun 2025-2029 adalah:

1. Menjabarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara Tahun 2025–2029 kedalam tujuan, sasaran, dan program kerja operasional serta kegiatan indikatif Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Menyajikan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
3. Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan dan penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horizontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara Tahun 2025-2029 disusun menurut Sistematika Penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1. Latar belakang
Memuat uraian pendahuluan yang secara rinci menggambarkan kondisi yang mendasari disusunnya Renstra secara umum.
2. Landasan Hukum
Memuat peraturan yang relevan dalam Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terdiri dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
3. Maksud dan Tujuan
Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara yang mengacu RPJMD, Penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati, Rencana Kinerja Tahunan dan Strategi

Pengelolaan Organisasi dalam pencapaian keberhasilan target pembangunan sosial.

4. Sistematika Penulisan

Memuat uraian singkat tentang masing-masing bab dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Berisikan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial sesuai dengan dengan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 25 Tahun 2023.

2. Sumber Daya Dinas Sosial

Memuat kondisi ketersediaan sumber daya di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menjalankan dan melaksanakan Program dan Kegiatan pembangunan Bidang Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Memuat penentuan target Indikator Kinerja Utama dan pencapaian keberhasilan selama 5 (lima) tahun pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai tolak ukur pencapaian keberhasilan di masa mendatang.

4. Kelompok Sasaran Layanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berisi kelompok sasaran pelayanan sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

5. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang dibina Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai mitra strategis dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

6. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Menggambarkan kondisi atau realita yang dapat disimpulkan dari kesenjangan realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia dan mengidentifikasi isu strategis sesuai dengan lingkungan dinamis yaitu isu nasional, regional, dan daerah yang dapat mempengaruhi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak baik secara langsung ataupun tidak langsung serta potensi daerah yang menjadi kewenangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan Masyarakat.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan.

1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029.
2. Strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

1. Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
2. Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif
3. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan Daerah
4. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).
5. Target kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Bab V Penutup

Berisi uraian tentang kesimpulan, kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029, khususnya arahan agar Renstra dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan dan sebagai dasar untuk evaluasi kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Uraian Tugas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Uraian Tugas

1. KEPALA DINAS

1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dipimpin oleh seorang Kepala.
2. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta tugas pembantuan sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh daerah.
3. Rincian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan rencana strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pedoman melaksanakan tugas;
 - b. mengkoordinasikan melaksanakan tugas di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
 - c. membina bawahan di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
 - d. mengarahkan melaksanakan tugas bawahan di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran melaksanakan tugas;
 - e. memimpin, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan seluruh kegiatan dinas dibidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - f. mengkaji dan mengkoordinasikan kebijakan teknis dibidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - g. menyiapkan dan menelaah konsep rumusan kebijakan daerah, ketentuan dan standar melaksanakan tugastugas kedinasan dibidang sosial,

- pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- h. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - i. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian program pembangunan jangka menengah dan tahunan dinas dibidang rehabilitasi sosial perlindungan dan jaminan sosial, bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, bidang pengendalian dan evaluasi data terpadu, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, unit pelaksana teknis serta kelompok jabatan fungsional;
 - j. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi melaksanakan tugas dinas, sesuai ketentuan yang berlaku;
 - k. mengevaluasi melaksanakan tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta usaha tindak lanjut penyelesaiannya;
 - l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas di lingkungan inas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIS

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
2. Sekretaris mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis dibidang kesekretariatan, pengelolaan urusan administrasi umum meliputi surat-menyerurat, kearsipan, kepegawaian, pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas, pengelolaan urusan administrasi keuangan Dinas, pengelolaan penyusunan program Dinas, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Sekretariat meliputi Substansi Keuangan dan Substansi Program.
4. Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan di lingkungan Sekretariat berdasarkan program kerja Sekretariat serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman melaksanakan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk melaksanakan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam melaksanakan tugas;

- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. Penyusun perencanaan, melaksanakan, pemantauan dan evaluasi masing-masing substansi sesuai tugas dan fungsinya;
- f. mengkoordinasikan dan mengendalikan melaksanakan administrasi kearsipan, naskah dinas, dan surat – surat baik yang masuk maupun keluar;
- g. mengatur melaksanakan layanan dibidang kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkup dinas;
- h. menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan dinas;
- i. merencanakan kebutuhan pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi kebutuhan dinas;
- j. mengkoordinir pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan dinas;
- k. melaksanakan koordinasi dalam pengusulan/penunjukan kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penatausahaan keuangan, pejabat pelaksana teknis kegiatan dan bendahara;
- l. mengevaluasi melaksanakan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Subkoordinator Keuangan dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Subkoordinator Program dan Kelompok Jabatan Fungsional.

3. SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala.
2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
3. Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. menyusun rencana program di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional Sekretaris sebagai pedoman melaksanakan tugas;

- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran melaksanakan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. membimbing melaksanakan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melaksanakan koordinasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, hubungan masyarakat dan keprotokolan dinas;
- f. melaksanakan tugas administrasi umum dinas dan pengelolaan kepegawaian;
- g. mendistribusikan, memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai melaksanakan tugas bawahan;
- h. menyiapkan dan menyusun rencana program kerjadan anggaran subbagian umum dan kepegawaian, sebagai pedoman melaksanakan tugas;
- i. mendistribusikan, memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai melaksanakan tugas bawahan;
- j. mengkonsep, mengoreksi, dan memaraf naskah dinas yang akan ditandatangani pimpinan;
- k. melaksanakan koordinasi dan kerjasama baik di dalam dinas maupun dengan lembaga/instansi terkait di bidang umum dan kepegawaian;
- l. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan dinas;
- m. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian, perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. mengatur administrasi dan melaksanakan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan ketentuan tata naskah dinas yang berlaku;
- o. melaksanakan koordinasi/konsultasi masalah/urusan kepegawaian dengan unit kerja lain yangterkait;
- p. mengkoordinasikan melaksanakan tugas pengetikan, penggandaan, dan kearsipan;
- q. melaksanakan pemeliharaan bangunan, pekarangan, kebersihan, ketertiban, dan keamanan kantor;
- r. merencanakan kebutuhan dan pengelolaan barang inventaris;
- s. melaksanakan pengamanan/penyimpanan perlengkapan dinas yang rusak dan penghapusan asset dinas;
- t. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

- u. menyusun laporan pelaksanaan kinerja di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. BIDANG REHABILITASI, PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

1. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala.
2. Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis dibidang Rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial.
3. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial meliputi Substansi Rehabilitasi Sosial serta Substansi Perlindungan, Jaminan Sosial dan Korban Bencana.
4. Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan di lingkungan Bidang berdasarkan program kerja Bidang serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman melaksanakan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Bidang secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - e. menyusun perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi masing-masing substansi sesuai tugas dan fungsinya;
 - f. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial;
 - g. melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi dibidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial;
 - h. menyusun dan menelaah peraturan perundangundangan dibidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial;
 - i. melaksanakan pengolahan data, perencanaan, melaksanakan dan pelaporan kegiatan bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial;
 - j. mengkoordinasikan penyusunan, asistensi/ pembahasan rencana dan melaksanakan anggaran lingkup bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial;

- k. mengevaluasi melaksanakan tugas bawahan di lingkungan Bidang dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Bidang sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN

1. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala.
2. Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis dibidang Rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial.
3. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial meliputi Substansi Rehabilitasi Sosial serta Substansi Perlindungan, Jaminan Sosial dan Korban Bencana.
4. Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan di lingkungan Bidang berdasarkan program kerja Bidang serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman melaksanakan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Bidang secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - e. menyusun perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi masing-masing substansi sesuai tugas dan fungsinya;
 - f. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial;
 - g. melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi dibidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial;
 - h. menyusun dan menelaah peraturan perundangundangan dibidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial;
 - i. melaksanakan pengolahan data, perencanaan, melaksanakan dan pelaporan kegiatan bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial;

- j. mengkoordinasikan penyusunan, asistensi/pembahasan rencana dan melaksanakan anggaran lingkup bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial;
- k. mengevaluasi melaksanakan tugas bawahan di lingkungan Bidang dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Bidang sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI DATA TERPADU:

1. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Data Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala.
2. Kepala Pengendalian dan Evaluasi Data Terpadu mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis untuk data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di bidang Pengendalian dan Evaluasi Data Terpadu.
3. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Data Terpadu meliputi Substansi Pelayanan dan Evaluasi Data Terpadu, serta Substansi Analisa dan Pengendalian Data Terpadu.
4. Rincian tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan di lingkungan Bidang berdasarkan program kerja Bidang serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman melaksanakan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Bidang secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - e. menyusun perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi masing-masing substansi sesuai tugas dan fungsinya;
 - f. menyusun, norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian dan evaluasi data terpadu;
 - g. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan bidang pengendalian dan evaluasi data terpadu;

- h. melaksanakan pengolahan data, perencanaan dan pelaporan kegiatan dibidang pengendalian dan evaluasi data terpadu;
- i. melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran bidang pengendalian dan evaluasi data terpadu dengan satuan kerja terkait/tim/panitia anggaran;
- j. mengevaluasi melaksanakan tugas bawahan di lingkungan Bidang dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Bidang sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

7. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN:

- 1. Bidang Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala.
- 2. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala dinas dalam rangka merumuskan kebijakan melaksanakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan perlindungan hak perempuan.
- 3. Bidang Pemberdayaan Perempuan meliputi Substansi Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum dan Perlindungan Hak Perempuan, serta Substansi Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi dan Sosial.
- 4. Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan di lingkungan Bidang berdasarkan program kerja Bidang serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman melaksanakan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Bidang secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - e. menyusun perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi masing-masing substansi sesuai tugas dan fungsinya;
 - f. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan melaksanakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan perlindungan hak perempuan;

- g. menyiapkan perumusan kajian kebijakan melaksanakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan perlindungan hak perempuan;
- h. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan melaksanakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan perlindungan hak perempuan;
- i. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan melaksanakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan perlindungan hak perempuan;
- j. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi sosial, politik hukum dan perlindungan hak perempuan;
- k. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang ekonomi sosial, politik hukum dan perlindungan hak perempuan;
- l. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi sosial, politik hukum dan perlindungan hak perempuan;
- m. menyiapkan pelembagaan pengarusutamaan gender;
- n. menyiapkan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
- o. mengevaluasi melaksanakan tugas bawahan di lingkungan Bidang dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Bidang sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

8. BIDANG PERLINDUNGAN ANAK:

1. Bidang Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala.
2. Kepala Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam rangka merumuskan kebijakan teknis dibidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.
3. Bidang Perlindungan Anak meliputi Substansi Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak, serta Substansi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.
4. Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah sebagai berikut:


- a. merencanakan kegiatan di lingkungan Bidang berdasarkan program kerja Bidang serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman melaksanakan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Bidang secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. menyusun perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi masing-masing substansi sesuai tugas dan fungsinya;
- f. menyiapkan rumusan kebijakan dibidang perlindungan khusus anak;
- g. mengkoordinasikan menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- h. menyiapkan rumusan kebijakan terkait pencegahan stunting;
- i. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan dibidang perlindungan khusus anak;
- j. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- k. menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap anak;
- l. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap anak;
- m. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap anak;
- n. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap anak;
- o. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap anak;
- p. mengevaluasi melaksanakan tugas bawahan di lingkungan Bidang dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Bidang sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi


Struktur Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah, dengan susunan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;
3. Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial;
4. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
5. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Data Terpadu;
6. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan
7. Kepala Bidang Perlindungan Anak
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

**BAGAN ORGANISASI DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 KABUPATEN BATU BARA
 (TIPE A)**



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM


DEDE IRFAN, SH
 NIP.198409192011011009

BUPATI BATU BARA,
 TTD
 ZAHIR

2.2. Sumber Daya Dinas Sosial PPPA

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara terdiri dari pegawai ASN 29 orang dan Non ASN 146 orang dengan rincian sebagai berikut:

- a. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

Tabel 2.2.1

Jumlah Pegawai PNS Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Lk	Pr	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1		1
2.	Sekretaris	1		1
3.	Kepala Bidang	4	1	5
4.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian		1	1
	Kepala UPTD		1	1
	Kepala Tata Usaha		1	1
5.	Jabatan Fungsional Tertentu:			
	• Perencana Ahli Muda	1		1
	• Pekerja Sosial Ahli Muda	2	1	3
	• Penyuluh Sosial Ahli Muda	1		1
	• Analis Kebijakan Ahli Muda		2	2
	• Psikologis Klinis Ahli Muda		1	1
6.	Staf (JFU)	6	5	11
	Jumlah	16	13	29

Tabel 2.2.2

Jumlah Pegawai Honorer Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara

No	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Operator Komputer	2	2	4
2.	Administrasi Perkantoran	9	13	22
3.	Petugas Kebersihan	2	3	5
4.	Petugas Jaga Malam	3	-	3
5.	Pramu Publikasi	2	-	2
6.	Pramu Dokumen	0	2	2
7.	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	14	12	26
8.	TKSK	3	9	12
9.	Pendamping PKH	29	40	69
10.	Peksos Anak	1		1
	Jumlah			146

b. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Tabel 2.2.3

Jumlah Pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Lk	Pr	Jumlah
1.	Golongan IV	4	2	6
2.	Golongan III	12	11	23
3.	Golongan II	-	-	-
4.	Golongan I	-	-	-
	Jumlah	16	13	29

c. Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon

Tabel 2.2.4

Jumlah Pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara Berdasarkan Eselon

No	Eselon	Lk	Pr	Jumlah
1.	Eselon II	1	-	1
2.	Eselon III	5	1	6
3.	Eselon IV	-	3	3
	Jabatan Fungsional Ahli Muda	4	4	8
4.	Non Eselon	6	5	11
	Jumlah	16	13	29

d. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.2.5

Jumlah Pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Lk	Pr	Jumlah
1.	S2	4	2	6
2.	S1	11	9	20
3.	Diploma 3	1	2	3
4.	SMA	-	-	-
	Jumlah	16	13	29

2. Keadaan Sarana dan Prasarana

1. Bangunan Kantor

Bangunan gedung kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara terdiri dari 9 (Sembilan) unit bangunan yang terdiri dari 2 (satu) unit bangunan kayu dan 7 (Tujuh) unit bangunan permanen dimana kondisi salah satu bangunan kayu tidak cukup baik sedangkan lainnya dalam kondisi baik berlokasi di Jalan Besar Perupuk Desa Perupuk Dusun V Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.

2. Kendaraan Dinas

Kendaraan dinas yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Batu Bara dalam menunjang operasionalnya yakni :

a. Kendaraan roda 4 (empat) 3 Unit.

b. Kendaraan roda 2 (empat) Mobil Dapur Umum Lapangan 2 unit.

c. Kendaraan roda 2 (dua) 39 Unit.

3. Fasilitas Lainnya

Barang Milik Daerah di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara, selain Bangunan Kantor, kendaraan, terdapat juga aset seperti: tanah, peralatan dan mesin, alat kantor dan rumah tangga, sebagai berikut:

Tabel 2.2.5

Daftar Inventaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Nama Barang	Jumlah (Unit)
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	1
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2
3	Tanah Untuk Makam Pahlawan	1
1	A.C. Split	13
2	A.C. Window	6
3	Alat Komunikasi Telephone Lain-Lain	1
4	Alat Penghancur Kertas	1
5	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home use) Lain-Lain	3
6	Alat Studio Lain-lain	2
7	Bangku Tunggu	5
8	Brandkas	1
9	Camera Electronic	1
10	Digital LED Running Text	1
11	Electric Generating Set Lain-Lain	1
12	Filing Cabinet Besi	7
13	Handy Talky (HT)	1
14	Hard Disk	2
15	Internet	1
16	Karpet	1
17	Kipas Angin	8

18	Kompas Gas (Alat Dapur)	4
19	Kursi Fiber Glas/Plastik	3
20	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2
21	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2
22	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1
23	Kursi Putar	46
24	Kursi Rapat	16
25	Lap Top	48
26	Layar Film/Projector	2
27	Lemari Besi/Metal	10
28	Lemari dan Arsip Pejabat Lain-Lain	6
29	Lemari Kaca	4
30	Lemari Kayu	11
31	Loudspeaker	1
32	Meja 1/2 Biro	32
33	Meja Bundar	1
34	Meja Kerja Kayu	4
35	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	4
36	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1
37	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2
38	Meja Kerja Pejabat Lain-Lain	3
39	Meja Komputer	2
40	Meja Operator	2
41	Meja Resepsionis	1
42	Mesin Absensi	2
43	Mesin Fotocopy Lainnya	1
44	Mesin Pemotong Rumput	1
45	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29)	1
46	Microphone/Wireless MIC	60
47	Mini Bus (Penumpang 14 Kebawah)	1
48	Mobil Dapur Lapangan	1
49	P.C Unit	11
50	Perahu Karet (Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus)	1
51	Printer (Peralatan Personal Komputer)	32
52	Rak Besi	1
53	Rak Kayu	20
54	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1
55	Sepeda Motor	33
56	Server	1
57	SMART TV	1
58	Sofa	4
59	Sound System	2
60	Stabilisator	2
61	Station Wagon	2
62	Sumur Pemboran Air	1
63	Tablet PC	1
64	Tabung Gas	4
65	Televisi	4
66	Tempat Tidur Kayu	2
67	Tiang Bendera	1
68	Unit Power Supply	1

69	White Board	1
70	Bangunan Gedung Kantor Permanen	6
71	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	2
72	Gedung Pos Jaga Permanen	1
73	Gedung Garasi/Pool Permanen	1
74	Rumah Negara Golongan II Tipe B Semi Permanen	1
75	Pagar Permanen	2
76	Instalasi Air Sumber / Mata Air Lain - Lain	1

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial PPPA Indikator Kinerja Utama

Capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara sesuai dengan sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.3.1
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Capaian Tahun					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	NA	B	BB	BB	BB	BB
2	Berkurangnya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Yang Mandiri	100	90	150	200	66	270
3		Persentase Angka Kemiskinan	12,14	11,88	12,38	11,53	11,38	10,94
4	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Ratio Kekerasan terhadap Perempuan	NA	NA	2,95	2,27	5,72	3,69
5	Meningkatnya Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak	Ratio Kekerasan terhadap anak	NA	NA	24,43	27,84	23,45	45,29
6		Persentase Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	NA	NA	28	54	50,23	82,1

Dari data diatas dapat dilihat bahwa capaian sampai dengan tahun 2024 pada Nilai AKIP semakin baik, Jumlah PMKS Mandiri mengalami kenaikan namun tahun 2023 terjadi penurunan dikarenakan covid 19 dan dampak inflasi, Angka Kemiskinan semakin menurun, Rasio Kekerasan Perempuan terjadi penurunan di tahun 2024, Rasio Kekerasan Anak terjadi kenaikan tahun 2024, Capaian indikator KLA semakin naik dari tahun sebelumnya.

Selain kinerja berdasarkan sasaran strategis, Pemerintah Kabupaten Batu Bara melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara juga berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian bantuan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Berikut jumlah Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial Tahun 2019-2024:

Tabel 2.3.2
Perkembangan Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Tahun 2019 - 2024

No	Jenis PMKS	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Anak Balita Terlantar	31	28	16	1	3	-
2	Anak Terlantar	347	347	103	45	35	28
3	Anak Berhadapan Dengan Hukum	38	38	3	46	29	64
4	Anak Jalanan	12	12	-	-	-	-
5	Anak Dengan Kedisabilitas	85	85	349	278	183	218
6	Anak Korban Tindak Kekerasan	13	38	-	19	-	-
7	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-	-	3	3	-	-
8	Lanjut Usia Terlantar	1,671	1,671	1,293	1,016	2,897	132
9	Penyandang Disabilitas	1,541	1,451	1,397	1,281	1,279	1,129
10	Tuna Susila	4	4	5	-	-	-
11	Gelandangan	27	27	5	1	1	1
12	Pengemis	70	70	15	9	6	11
13	Pemulung	73	73	83	72	52	52
14	Kelompok Minoritas	17	-	24	3	-	-
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasarakatan (BWBLP) (BWBLP)	66	60	29	50	47	48
16	Dengan HIV/AIDS (ODHA)	2	-	5	1	1	1
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	116	116	6	4	4	5
18	Korban Trafficking	-	-	1	-	-	-
19	Korban Tindak Kekerasan	-	-	-	-	-	6
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	1	-	6	-	-	-
21	Korban Bencana Alam	80	912	7,388	3,197	48	85
22	Korban Bencana Sosial	-	-	5	-	-	-
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE/WARSE)	2,730	2,730	3,617	5,899	4,690	2.834
24	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	61	61	5	10	10	8
25	Komunitas Adat Terpencil	-	-	-	-	-	-

26	Fakir Miskin	66,235	66,942	46,522	39,858	56,410	58.810
Total		73,220	74,665	60,880	51,793	65,728	63.660

Jumlah PPKS dari tahun ke tahun menunjukkan tren penurunan di berbagai kategori, yang merupakan indikator peningkatan efektivitas program kesejahteraan sosial. Penurunan jumlah PPKS ini menggambarkan keberhasilan program sosial dalam mengurangi kerentanan masyarakat di berbagai sektor. Namun, tetap diperlukan upaya berkelanjutan untuk memastikan angka-angka tersebut terus menurun dan tidak mengalami peningkatan di tahun-tahun mendatang.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara berupaya memberikan pelayanan bagi masyarakat. Adapun jenis-jenis pelayanan sosial yang diselenggarakan sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

Tabel Jenis-Jenis Pelayanan Sosial

No	Jenis Pelayanan	Sasaran
1	Pengurusan Surat Keterangan DTKS	Masyarakat Yang masuk Dalam DTKS
2	Pengurusan Surat Rekomendasi	Rekomendasi KIP
3	Penyediaan Alat Bantu	Penyandang Disabilitas
4	Standar Pelayanan Minimal	Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar Penyandang Disabilitas Terlantar Gelandangan dan pengemis
5	Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum	Anak Korban, Anak Saksi
6	Penyaluran Bantuan Sosial	Wanita Rawan Sosial Ekonomi BKKKS Korban Bencana Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
7	Pendampingan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	Korban Kekerasan Perempuan Korban Kekerasan Anak

Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial

Capaian SPM bidang urusan sosial di Kabupaten Batu Bara tahun 2020 - 2024 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.3.3

*Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Sosial
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.*

No	Indikator	Satuan	Capaian Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

1	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti Sosial;	%	100	100	100	100	100	100
2	Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial;	%	100	100	100	100	100	100
3	Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial;	%	100	100	100	100	100	100
4	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial	%	100	100	100	100	100	100
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/ kota.	%	100	100	100	100	100	100

Pencapaian kinerja dari seluruh indikator menunjukkan keberhasilan 100% yaitu penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis di luar panti mendapatkan program rehabilitasi sosial secara menyeluruh.

Pelayanan yang diberikan mencakup berbagai aspek penting penyediaan makanan, sandang, kesehatan, dan layanan sosial lainnya seperti alat bantu, bimbingan fisik, mental, spritual, dan sosial diperbaiki secara optimal, anak terlantar, akses ke layanan pendidikan, dan kesehatan dasar, serta pelayanan reunifikasi keluarga.

Dalam pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial ini didukung oleh Program-program antara lain:

Urusan Bidang Sosial	Program Pemberdayaan Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Penanganan Bencana.
Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program Pemenuhan Hak Anak (PHA).

Pencapaian kinerja pelayanan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara selengkapnya terperinci pada tabel berikut:

Tabel 2.3.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Batu Bara

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian Tahun					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Yang Mandiri	700 Jiwa	100	100	150	200	250	270	100	90	150	200	66	270	100	90	100	100	33	100
2	Persentase Angka Kemiskinan	11,28	12,23	11,99	11,75	11,51	11,28	11,03	12,14	11,88	12,38	11,53	11,38	10,94	99,26	99,083	105,36	100,17	100,89	99,184
3	Nilai AKIP	BB	NA	B	B	B	BB	BB	NA	B	BB	BB	BB	BB		100	100	100	100	100
4	Ratio Kekerasan Terhadap Perempuan		2,96	4,91	4,91	4	3,91	2,79	0	0	2,95	2,27	5,72	3,69	0,00	0	60,08	56,75	146,29	132,26
5	Ratio Kekerasan Terhadap Anak		11,63	14,54	17,45	16,45	15,7	22	0	0	24,43	27,84	23,45	45,29	0,00	0	140,00	169,24	149,36	205,86
6	Persentase Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak		30	35	40	45	50	70	0	0	28	54	50,23	82,1	0	0	70	120	111,62	117,29

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Tahun 2019-2020
Sesuai Permendagri 86 Tahun 2017**

Uraian	Anggaran Pada Tahun		Realisasi Anggaran Pada Tahun		Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun		Rata Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	708,200,000	605,265,000	665,322,833	599,210,617	93.95	99.00	014.53	09.94
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000	4,491,000	4,125,000	4,489,000	82.50	99.96	010.18	8.82
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40,000,000	46,000,000	16,481,754	44,716,849	41.20	97.21	15.00	171.31
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	79,700,000	104,600,000	79,163,000	104,600,000	99.33	100.00	31.24	32.13
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	20,000,000	15,000,000	19,965,000	14,996,000	99.83	99.97	025.00	024.89
Penyediaan Alat Tulis Kantor	48,000,000	48,000,000	45,468,250	47,959,500	94.73	99.92	0.00	5.48
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14,000,000	9,499,000	12,704,500	9,469,300	90.75	99.69	032.15	025.46
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,000,000	2,000,000	2,039,000	2,000,000	50.98	100.00	050.00	01.91
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	51,000,000	54,000,000	49,220,000	50,365,000	96.51	93.27	5.88	2.33
Penyediaan Makanan dan Minuman	17,700,000	9,500,000	15,711,700	9,197,500	88.77	96.82	046.33	041.46
Rapat Orapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	331,400,000	218,675,000	330,491,629	217,939,468	99.73	99.66	034.01	034.06
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	65,100,000	57,500,000	59,303,000	57,478,000	91.10	99.96	011.67	03.08

Uraian	Anggaran Pada Tahun		Realisasi Anggaran Pada Tahun		Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun		Rata Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Jasa Driver Mobil Jabatan dan Operasional	32,300,000	36,000,000	30,650,000	36,000,000	94.89	100.00	11.46	17.46
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	761,000,000	234,985,000	704,500,545	227,831,500	92.58	96.96	069.12	067.66
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	494,600,000	0	475,730,000	0	96.18	0	0100.00	0100.00
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	30,000,000	65,760,000	28,510,000	65,730,000	95.03	99.95	119.20	130.55
Pengadaan Meubileur	0	47,500,000		47,155,000	0	99.27	0.00	0.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	30,000,000	29,975,000	28,580,000	29,975,000	95.27	100.00	00.08	4.88
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	206,400,000	91,750,000	171,680,545	84,971,500	83.18	92.61	055.55	050.51
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	24,000,000	0	22,400,000	0	93.33	0	0100.00	0100.00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	24,000,000	0	22,400,000	0	93.33	0	0100.00	0100.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2,500,000	0	2,431,000	0	97.24	0	0100.00	0100.00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,500,000	0	1,441,000	0	96.07	0	0100.00	0100.00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1,000,000	0	990,000	0	99.00	0	0100.00	0100.00
Program Peningkatan Perencanaan Kinerja dan Keuangan	2,000,000	0	1,968,000	0	98.40	0	0100.00	0100.00

Uraian	Anggaran Pada Tahun		Realisasi Anggaran Pada Tahun		Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun		Rata Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	2,000,000	0	1,968,000	0	98.40	0	0100.00	0100.00
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	585,056,000	831,245,000	560,214,500	403,168,000	95.75	48.50	42.08	028.03
Pendataan PMKS dan PSKS Tingkat Kabupaten			0	0	0	0	0.00	0.00
Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	54,556,000	147,750,000	46,375,500	146,553,000	85.01	99.19	170.82	216.01
Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu			0	0	0	0	0.00	0.00
Penyaluran Raskin/ BPNT	497,000,000	218,485,000	484,221,000	218,485,000	97.43	100.00	056.04	054.88
Penghargaan Kepada Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan	33,500,000	0	29,618,000	0	88.41	0	0100.00	0100.00
Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Peringatan Hari Internasional Penyandang Cacat	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Pemberian bantuan paket lansia untuk lansia produktif	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Pelatihan ketrampilan untuk penyandang cacat	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Fasilitasi Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S)	0	38,430,000	0	38,130,000	0	99.22	0.00	0.00

Uraian	Anggaran Pada Tahun		Realisasi Anggaran Pada Tahun		Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun		Rata 0Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Pemberian bantuan untuk fakir miskin yang tidak tertampung di Program PKH dan BNPT	0	426,580,000	0	0	0	0	0.00	0.00
Program Pembinaan Anak Terlantar	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Sosialisasi Pencegahan Kekerasan dan Pelecehan Terhadap Anak	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	227,124,000	123,875,000	84,301,750	122,824,100	37.12	99.15	045.46	45.70
Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Tingkat Kabupaten	53,194,000	0	52,638,250	0	98.96	0	0100.00	0100.00
Pemulangan Pekerja Migran ke Daerah Asal	15,510,000	0	1,663,500	0	10.73	0	0100.00	0100.00
Pengiriman Warga Binaan ke Panti Sosial	8,500,000	8,300,000	5,500,000	8,300,000	64.71	100.00	02.35	50.91
Razia Tuna Sosial	25,000,000	30,925,000	23,500,000	29,925,000	94.00	96.77	23.70	27.34
Penanganan ODGJ	124,920,000	0	1,000,000	0	0.80	0	0100.00	0100.00
Penanganan warga binaan di luar panti	0	76,100,000	0	76,049,100	0	99.93	0.00	0.00
Rehabilitasi sosial terhadap anak	0	8,550,000	0	8,550,000	0	100.00	0.00	0.00
Sosialisasi dan pelaksanaan test urine bagi kalangan internal Dinas Sosial	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1,850,341,000	1,921,822,734	1,599,617,000	1,899,711,500	86.45	98.85	3.86	18.76
Asistensi dan Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi	855,400,000	844,200,000	625,230,000	840,650,000	73.09	99.58	01.31	34.45

Uraian	Anggaran Pada Tahun		Realisasi Anggaran Pada Tahun		Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun		Rata Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Penanganan Penyandang Disabilitas	219,216,000	233,995,000	213,295,000	231,695,000	97.30	99.02	6.74	8.63
Bimbingan dan Pengembangan Organisasi Masyarakat (ORSOS)/LSM/ORSOS Desa	15,000,000	0	13,440,000	0	89.60	0	0100.00	0100.00
Penguatan Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	129,600,000	129,600,000	125,550,000	129,600,000	96.88	100.00	0.00	3.23
Dana Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH)	398,500,000	714,027,734	394,977,000	697,766,500	99.12	97.72	79.18	76.66
Rapat Kerja Daerah Karang Taruna dan PSM	112,625,000	0	107,625,000	0	95.56	0	0100.00	0100.00
Rehab Balai Disabilitas	120,000,000	0	119,500,000	0	99.58	0	0100.00	0100.00
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	480,450,000	447,750,000	465,899,228	435,214,000	96.97	97.20	06.81	06.59
Pembinaan Kepada Masyarakat Korban Bencana	176,850,000	166,000,000	166,731,217	166,000,000	94.28	100.00	06.14	00.44
Pengiriman Bantuan Sosial Korban Bencana	8,500,000	4,250,000	4,068,011	3,964,000	47.86	93.27	050.00	02.56
Penanggulangan Dini Evakuasi Korban Bencana	295,100,000	277,500,000	295,100,000	265,250,000	100.00	95.59	05.96	010.12
Keserasian Sosial dan Kearifan Lokal		0	0	0	0	0	0.00	0.00
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	20,000,000	0	19,900,000	0	99.50	0	0100.00	0100.00
Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai Onilai Luhur Budaya Bangsa	20,000,000	0	19,900,000	0	99.50	0	0100.00	0100.00
	4,660,671,000	4,164,942,734	4,126,554,856	3,687,959,717	88.54	88.55	010.64	010.63

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2024 (Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019)

Uraian	ANGGARAN				REALISASI				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran				Rata Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Angg..	Real..
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	5.830.362.584	5.486.343.622	4.764.302.886	4.875.918.410	5.549.341.176	5.238.518.928	4.584.970.245	4.543.184.665	95,18	95,48	96,24	93,18	016,37	018,13
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.996.586	14.999.000	9.609.000	12.037.800	9.897.500	14.808.000	6.725.000	7.060.000	99,01	98,73	69,99	58,65	20,42	028,67
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.999.809	10.000.000	5.100.000	6.567.800	4.937.800	9.852.000	4.750.000	5.065.000	98,76	98,52	93,14	77,12	31,36	2,58
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.996.777	4.999.000	4.509.000	5.470.000	4.959.700	4.956.000	1.975.000	1.995.000	99,26	99,14	43,80	36,47	9,47	059,78
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.378.492.112	3.604.006.124	3.192.283.459	3.611.721.375	2.329.127.413	3.448.727.252	3.121.241.860	3.397.065.682	97,92	95,69	97,77	94,06	51,85	45,85
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.373.493.219	3.599.007.124	3.189.524.459	3.611.721.375	2.324.152.413	3.444.928.252	3.118.482.860	3.397.065.682	97,92	95,72	97,77	94,06	52,17	46,16
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.998.893	4.999.000	2.759.000	0	4.975.000	3.799.000	2.759.000	0	99,52	76,00	100,00	0,00	0100,00	0100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	74.174.547	50.400.000	37.500.000	0	72.381.000	50.040.000	37.125.000	0	97,58	99,29	99,00	0,00	0100,00	0100,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	49.174.547	50.400.000	37.500.000		47.381.000	50.040.000	37.125.000		96,35	99,29	99,00	0,00	0100,00	0100,00

Uraian	ANGGARAN				REALISASI				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran				Rata Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Angg..	Real..
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.000.000	0	0		25.000.000	0			100,00	0,00	0,00	0,00	0100,00	0100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	514.198.991	389.099.356	449.979.270	96.100.000	470.437.107	366.554.081	426.818.710	68.930.000	91,49	94,21	94,85	71,73	081,31	085,35
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.301	18.799.850	11.988.270	4.500.000	5.678.000	18.144.500	11.988.000	4.500.000	94,63	96,51	100,00	100,00	025,00	020,75
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	283.817.809	25.300.000	98.000.000		261.653.300	24.300.000	92.050.000		92,19	96,05	93,93	0,00	0100,00	0100,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.986.498	30.000.000	64.500.000		29.893.000	29.646.600	64.295.000		99,69	98,82	99,68	0,00	0100,00	0100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.999.383	39.999.506	24.991.000		19.074.400	39.961.650	24.972.500		95,37	99,91	99,93	0,00	0100,00	0100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	52.895.000	115.000.000	75.000.000	91.600.000	38.410.000	96.800.000	58.440.000	64.430.000	72,62	84,17	77,92	70,34	73,17	67,74
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	121.500.000	160.000.000	175.500.000		115.728.407	157.701.331	175.073.210		95,25	98,56	99,76	0,00	0100,00	0100,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.676.500.000	238.000.000	0	67.200.000	1.660.134.000	221.800.000	0	67.200.000	99,02	93,19	0,00	100,00	095,99	095,95
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	1.676.500.000	238.000.000		67.200.000	1.660.134.000	221.800.000	0	67.200.000	99,02	93,19	0,00	100,00	095,99	095,95
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	499.162.348	844.862.642	661.751.157	821.279.235	453.449.732	820.580.500	610.436.804	755.312.925	90,84	97,13	92,25	91,97	64,53	66,57
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.176.000	21.200.000	11.200.000		7.176.000	21.200.000	11.200.000		100,00	100,00	100,00	0,00	0100,00	0100,00

Uraian	ANGGARAN				REALISASI				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran				Rata Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Angg..	Real..
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.600.000	146.000.000	54.998.145	84.999.235	96.174.632	146.000.000	47.544.789	41.532.925	79,75	100,00	86,45	48,86	029,52	056,82
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.300.000	40.300.000	20.000.000		40.160.000	34.350.000	19.995.820		99,65	85,24	99,98	0,00	0100,00	0100,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	331.086.348	637.362.642	575.553.012	736.280.000	309.939.100	619.030.500	531.696.195	713.780.000	93,61	97,12	92,38	96,94	122,38	130,30
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	677.838.000	344.976.500	413.180.000	267.580.000	553.914.424	316.009.095	382.622.871	247.616.058	81,72	91,60	92,60	92,54	060,52	055,30
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Per an Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	322.838.000	71.400.000	71.900.000	71.900.000	251.758.464	69.427.750	71.261.200	71.170.250	77,98	97,24	99,11	98,99	077,73	071,73
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	75.000.000	213.576.500	241.280.000	195.680.000	60.132.000	186.806.345	212.407.512	176.445.808	80,18	87,47	88,03	90,17	160,91	193,43
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	280.000.000	60.000.000	100.000.000		242.023.960	59.775.000	98.954.159		86,44	99,63	98,95	0,00	0100,00	0100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	493.019.317	210.000.000	244.000.000	338.000.000	466.236.000	210.000.000	244.000.000	338.000.000	94,57	100,00	100,00	100,00	031,44	027,50
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	493.019.317	210.000.000	244.000.000	338.000.000	466.236.000	210.000.000	244.000.000	338.000.000	94,57	100,00	100,00	100,00	031,44	027,50
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	49.126.610	0			43.820.000	0	0		89,20	0,00	0,00	0,00	0100,00	0100,00

Uraian	ANGGARAN				REALISASI				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran				Rata Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Angg..	Real..
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	194.400.000	90.000.000	144.000.000	288.000.000	194.400.000	90.000.000	144.000.000	288.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	48,15	48,15
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0			0	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	249.492.707	120.000.000	100.000.000	50.000.000	228.016.000	120.000.000	100.000.000	50.000.000	91,39	100,00	100,00	100,00	079,96	078,07
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	29.099.812	0	0	0	5.000.000	0	0	0	17,18	0,00	0,00	0,00	0100,00	0100,00
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	29.099.812	0	0	0	5.000.000	0	0	0	17,18	0,00	0,00	0,00	0100,00	0100,00
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	29.099.812	0	0		5.000.000	0	0		17,18	0,00	0,00	0,00	0100,00	0100,00
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.752.760.277	3.493.226.300	3.769.129.973	7.299.089.335	1.315.766.472	3.225.814.910	3.476.928.928	7.058.400.055	75,07	92,34	92,25	96,70	316,43	436,45
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	787.297.423	1.086.787.400	1.950.960.190	4.672.374.203	726.151.857	912.804.010	1.680.945.415	4.500.482.780	92,23	83,99	86,16	96,32	493,47	519,77
Penyediaan Permakanan				110.195.000				105.270.000	0,00	0,00	0,00	95,53	0,00	0,00
Penyediaan Alat Bantu	304.600.743	223.319.850	200.875.000		271.428.400	203.347.000	199.920.000		89,11	91,06	99,52	0,00	0100,00	0100,00
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial				974.363.333				893.216.780	0,00	0,00	0,00	91,67	0,00	0,00
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	273.199.721	307.051.950	1.203.476.090	3.587.815.870	268.414.322	270.005.488	1.079.486.650	3.501.996.000	98,25	87,93	89,70	97,61	1213,26	1204,70
Pemberian Layanan Kedaruratan	0	149.965.700	42.649.100		0	57.520.000	41.029.765		0,00	38,36	96,20	0,00	0,00	0,00
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	209.496.959	406.449.900	503.960.000	0	186.309.135	381.931.522	360.509.000		88,93	93,97	71,54	0,00	0100,00	0100,00

Uraian	ANGGARAN				REALISASI				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran				Rata Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Angg..	Real..
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	965.462.854	2.406.438.900	1.818.169.783	2.626.715.132	589.614.615	2.313.010.900	1.795.983.513	2.557.917.275	61,07	96,12	98,78	97,38	172,07	333,83
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	312.480.799	44.000.000	32.400.000		288.233.000	29.650.000	31.350.000		92,24	67,39	96,76	0,00	0100,00	0100,00
Penyediaan Permakanan	499.956.394	2.195.438.900	1.711.609.350	1.189.805.000	199.760.000	2.137.960.900	1.701.660.963	1.156.885.075	39,96	97,38	99,42	97,23	137,98	479,14
Penyediaan Sandang		140.000.000	48.600.000		0	136.400.000	37.953.000		0,00	97,43	78,09	0,00	0,00	0,00
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	58.217.115	27.000.000	25.560.433		55.710.000	9.000.000	25.019.550		95,69	33,33	97,88	0,00	0100,00	0100,00
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	0			1.436.910.132	0			1.401.032.200	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00	0,00
Pemberian Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		0			0	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	94.808.546	0	0		45.911.615	0			48,43	0,00	0,00	0,00	0100,00	0100,00
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	2.178.109.328	3.267.205.510	1.721.384.062	668.600.000	2.115.133.085	3.098.449.279	1.562.598.548	660.746.344	97,11	94,83	90,78	98,83	069,30	068,76
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	96.349.684	217.383.650	89.146.772	0	79.983.160	188.081.750	49.796.500	0	83,01	86,52	55,86	0,00	0100,00	0100,00
Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	80.999.729	0			75.213.160	0			92,86	0,00	0,00	0,00	0100,00	0100,00
Rujukan Anak 0Anak Terlantar	15.349.955	13.499.750	11.750.000		4.770.000	624.750	9.200.000		31,08	4,63	78,30	0,00	0100,00	0100,00
Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	0	203.883.900	77.396.772	0	0	187.457.000	40.596.500		0,00	91,94	52,45	0,00	0,00	0,00
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.081.759.644	3.049.821.860	1.632.237.290	668.600.000	2.035.149.925	2.910.367.529	1.512.802.048	660.746.344	97,76	95,43	92,68	98,83	067,88	067,53
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	754.806.074	1.231.350.000	433.153.000		729.261.435	1.215.928.782	387.850.000		96,62	98,75	89,54	0,00	0100,00	0100,00
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	263.399.862	0			258.177.300	0			98,02	0,00	0,00	0,00	0100,00	0100,00
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.063.553.708	1.818.471.860	1.199.084.290	668.600.000	1.047.711.190	1.694.438.747	1.124.952.048	660.746.344	98,51	93,18	93,82	98,83	037,14	036,93
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	809.483.134	452.336.000	446.696.600	509.661.300	712.695.368	441.409.280	388.922.000	462.648.907	88,04	97,58	87,07	90,78	037,04	035,08
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	367.328.978	66.000.000	134.696.600	119.661.300	280.742.068	58.589.480	79.922.000	72.648.907	76,43	88,77	59,33	60,71	067,42	074,12
Penyediaan Makanan	309.563.422	66.000.000	134.696.600	119.661.300	227.758.068	58.589.480	79.922.000	72.648.907	73,57	88,77	59,33	60,71	061,35	068,10
Penyediaan Sandang	0	0			0	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uraian	ANGGARAN				REALISASI				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran				Rata Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Angg..	Real..
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	57.765.556	0			52.984.000	0			91,72	0,00	0,00	0,00	0100,00	0100,00
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	442.154.156	386.336.000	312.000.000	390.000.000	431.953.300	382.819.800	309.000.000	390.000.000	97,69	99,09	99,04	100,00	011,80	09,71
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	442.154.156	386.336.000	312.000.000	390.000.000	431.953.300	382.819.800	309.000.000	390.000.000	97,69	99,09	99,04	100,00	011,80	09,71
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	0	0			0	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	0	0			0	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	0	0			0	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	99.993.493	245.499.986	269.012.250	636.761.050	99.752.317	243.264.650	242.773.864	590.497.082	99,76	99,09	90,25	92,73	536,80	491,96
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	10.587.850	0	0	0	6.903.000	0	0,00	0,00	65,20	0,00	0,00	0,00
Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	0	0	10.587.850	0	0	0	6.903.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kab/Kota	0	0	0	52.794.050	0	0	0	45.819.050	0,00	0,00	0,00	86,79	0,00	0,00
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	0	0	0	52.794.050	0	0	0	45.819.050	0,00	0,00	0,00	86,79	0,00	0,00
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	99.993.493	245.499.986	258.424.400	583.967.000	99.752.317	243.264.650	235.870.864	544.678.032	99,76	99,09	91,27	93,27	484,01	446,03
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0	30.250.000	0	0	0	12.740.000	0,00	0,00	0,00	42,12	0,00	0,00
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	99.993.493	245.499.986	258.424.400	553.717.000	99.752.317	243.264.650	235.870.864	531.938.032	99,76	99,09	91,27	96,07	453,75	433,26
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	47.750.000	33.315.835	12.250.000	0	36.000.000	21.112.000	12.227.000	0	75,39	63,37	99,81	0,00	0100,00	0100,00

Uraian	ANGGARAN				REALISASI				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran				Rata Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Angg..	Real..
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	47.750.000	33.315.835	12.250.000	0	36.000.000	21.112.000	12.227.000	0	75,39	63,37	99,81	0,00	0100,00	0100,00
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	47.750.000	33.315.835	12.250.000		36.000.000	21.112.000	12.227.000		75,39	63,37	99,81	0,00	0100,00	0100,00
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyediaan Kebutuhan Spesifik Bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		0			0	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	0	0	0	207.387.635	0	0	0	199.740.170	0,00	0,00	0,00	96,31	0,00	0,00
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah Kerjanya dalam Daerah Kab/Kota	0	0	0	207.387.635	0	0	0	199.740.170	0,00	0,00	0,00	96,31	0,00	0,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	207.387.635	0	0	0	199.740.170	0,00	0,00	0,00	96,31	0,00	0,00
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		0			0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengumpulan, Pengolahan analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam kelembagaan Data di Tingkat daerah Kabupaten/Kota		0			0	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota		0			0	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		153.462.589	133.466.000	281.761.980	0	152.771.066	118.066.000	275.397.390	0,00	99,55	88,46	97,74	0,00	0,00
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	0	153.462.589	133.466.000	281.761.980	0	152.771.066	118.066.000	275.397.390	0,00	99,55	88,46	97,74	0,00	0,00
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	0	153.462.589	78.168.500	281.761.980	0	152.771.066	78.168.500	275.397.390	0,00	99,55	100,00	97,74	0,00	0,00

Uraian	ANGGARAN				REALISASI				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran				Rata Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Angg..	Real..
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		0	55.297.500		0	0	39.897.500		0,00	0,00	72,15	0,00	0,00	0,00
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		0			0	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		0			0	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		0			0	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		0			0	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		0			0	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	57.880.000	119.144.000	38.150.000	0	49.332.000	116.903.041	38.132.000	0	85,23	98,12	99,95	0,00	0100,00	0100,00
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	57.880.000	119.144.000	38.150.000	0	49.332.000	116.903.041	38.132.000	0	85,23	98,12	99,95	0,00	0100,00	0100,00
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	57.880.000	119.144.000	14.150.000		49.332.000	116.903.041	14.150.000		85,23	98,12	100,00	0,00	0100,00	0100,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		0	24.000.000		0	0	23.982.000		0,00	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		0			0	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uraian	ANGGARAN				REALISASI				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran				Rata Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Angg..	Real..
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	11.298.457.945	13.460.533.842	11.398.391.771	14.817.179.710	10.349.256.418	12.748.243.154	10.668.618.585	14.128.614.613	91,60	94,71	93,60	95,35	31,14	36,52

2.4. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai sasaran layanan sosial yaitu Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terdiri dari:

- 1) **Anak Balita Telantar** adalah se anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.

Kriteria:

- terlantar/ tanpa asuhan yang layak;
- berasal dari keluarga sangat miskin / miskin;
- kehilangan hak asuh dari tua/ keluarga;
- Anak balita yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh tua/keluarga;
- Anak balita yang dieksploitasi secara ekonomi seperti anak balita yang disalahgunakan tua menjadi pengemis di jalanan; dan
- Anak balita yang menderita gizi buruk atau kurang.

- 2) **Anak Terlantar** adalah se anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari tua/keluarga.

Kriteria :

- berasal dari keluarga fakir miskin;
- anak yang dilalaikan oleh tuanya; dan
- anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

- 3) **Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum** adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Kriteria :

- disangka;
- didakwa; atau
- dijatuhi pidana

- 4) **Anak Jalanan** adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.

Kriteria :

- menghabiskan sebagian besar waktunya dijalanan maupun ditempat-tempat umum; atau
 - mencari nafkah dan/atau berkeliaran di jalanan maupun ditempat-tempat umum.
- 5) **Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)** adalah sese yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.
- Kriteria :
- Anak dengan disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara
 - Anak dengan disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik
 - Anak dengan disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda
 - Tidak mampu melaksanakan kehidupan sehari-hari.
- 6) **Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan** atau diperlakukan salah adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
- Kriteria :
- anak (laki-laki/perempuan) dibawah usia 18 (delapan belas) tahun;
 - sering mendapat perlakuan kasar dan kejam dan tindakan yang
 - berakibat secara fisik dan/atau psikologis;
 - pernah dianiaya dan/atau diperkosa; dan
 - dipaksa bekerja (tidak atas kemauannya)
- 7) **Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus** adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.
- Kriteria :
- berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun;
 - dalam situasi darurat dan berada dalam lingkungan yang buruk/diskriminasi;
 - korban perdagangan manusia;
 - korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental dan seksual;
 - korban eksploitasi, ekonomi atau seksual;

- dari kelompok minoritas dan terisolasi, serta dari komunitas adat terpencil;
 - menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan
 - terinfeksi HIV/AIDS.
- 8) **Lanjut Usia Telantar** adalah sese yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
- Kriteria :
- tidak terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan; dan
 - terlantar secara psikis, dan sosial.
- 9) **Penyandang Disabilitas** adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.
- Kriteria :
- mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktifitas sehari-hari;
 - mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari;
 - tidak mampu memecahkan masalah secara memadai;
 - penyandang disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara;
 - penyandang disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik; dan
 - penyandang disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda.
- 10) **Tuna Susila** adalah sese yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
- Kriteria :
- menjajakan diri di tempat umum, di lokasi atau tempat pelacuran seperti rumah bordil, dan tempat terselubung seperti warung remang-remang, hotel, mall dan diskotek; dan
 - memperoleh imbalan uang, materi atau jasa.
- 11) **Gelandangan** adalah orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.
- Kriteria :
- tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - tanpa tempat tinggal yang pasti/tetap;
 - tanpa penghasilan yang tetap; dan
 - tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya.

- 12) **Pengemis** adalah yang mendapat penghasilan memintaminta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan lain.
- Kriteria :
- mata pencariannya tergantung pada belas kasihan lain;
 - berpakaian kumuh dan compang camping;
 - berada ditempat-tempat ramai/strategis; dan
 - memeralat sesama untuk merangsang belas kasihan lain.
- 13) **Pemulung** adalah orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman pendudukan, pertokoan dan/atau pasar-pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.
- Kriteria :
- tidak mempunyai pekerjaan tetap; dan
 - mengumpulkan barang bekas.
- 14) **Kelompok Minoritas** adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian.
- Kriteria :
- gangguan keberfungsian sosial;
 - diskriminasi;
 - marginalisasi; dan
 - berperilaku seks menyimpang.
- 15) **Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)** adalah sese yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.
- Kriteria :
- sese (laki-laki/perempuan) berusia diatas 18 (delapan belas) tahun;
 - telah selesai dan keluar dari lembaga pemasyarakatan karena masalah pidana;
 - kurang diterima/dijauhi atau diabaikan oleh keluarga dan masyarakat;
 - sulit mendapatkan pekerjaan yang tetap; dan
 - berperan sebagai kepala keluarga/pencari nafkah utama keluarga yang tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya.
- 16) **Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)** adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial,

perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.

Kriteria :

- seseorang (laki-laki/perempuan) berusia diatas 18 (delapan belas) tahun; dan
- telah terinfeksi HIV/AIDS.

17) **Korban Penyalahgunaan NAPZA** adalah seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.

Kriteria :

- seseorang (laki-laki / perempuan) yang pernah menyalahgunakan narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya baik dilakukan sekali, lebih dari sekali atau dalam taraf coba-coba;
- secara medik sudah dinyatakan bebas dari ketergantungan obat oleh dokter yang berwenang; dan
- tidak dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya.

18) **Korban Trafficking** adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan .

Kriteria :

- mengalami tindak kekerasan;
- mengalami eksploitasi seksual;
- mengalami penelantaran;
- mengalami pengusiran (deportasi); dan
- ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

19) **Korban Tindak Kekerasan** adalah baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

Kriteria :

- mengalami perlakuan salah;
- mengalami penelantaran;
- mengalami tindakan eksploitasi;
- mengalami perlakuan diskriminasi; dan
- dibiarkan dalam situasi berbahaya.

20) **Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)** adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena

ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

Kriteria :

- pekerja migran domestik;
- pekerja migran lintas negara;
- eks pekerja migran domestik dan lintas negara;
- eks pekerja migran domestik dan lintas negara yang sakit, cacat dan meninggal dunia;
- pekerja migran tidak berdokumen (*undocument*);
- pekerja migran miskin;
- mengalami masalah sosial dalam bentuk :
 - a. tindak kekerasan;
 - b. eksploitasi;
 - c. penelantaran;
 - d. pengusiran (deportasi);
 - e. ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu; dan
 - f. mengalami trafficking.

- 21) **Korban Bencana Alam** adalah seseorang atau sekelompok yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.

Kriteria :

Seseorang atau sekelompok yang mengalami:

- a. korban terluka atau meninggal;
- b. kerugian harta benda;
- c. dampak psikologis; dan
- d. terganggu dalam melaksanakan fungsi sosialnya.

- 22) **Korban Bencana Sosial** adalah seseorang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Kriteria :

Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami:

- a. korban jiwa manusia;
- b. kerugian harta benda; dan
- c. dampak psikologis.

- 23) **Perempuan Rawan Sosial Ekonomi** adalah seseorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Kriteria :

- perempuan berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun;
- istri yang ditinggal suami tanpa kejelasan;
- menjadi pencari nafkah utama keluarga; dan
- berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup layak.

24) **Fakir Miskin** adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Kriteria :

- tidak mempunyai sumber mata pencaharian; dan/atau
- mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya.

25) **Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis** adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.

Kriteria :

- suami atau istri sering tidak saling memperhatikan atau anggota keluarga kurang berkomunikasi;
- suami dan istri sering bertengkar, hidup sendiri-sendiri walaupun masih dalam ikatan keluarga;
- hubungan dengan tetangga kurang baik, sering bertengkar tidak mau bergaul/berkomunikasi; dan
- kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosial kurang terpenuhi.

26) **Komunitas Adat Terpencil** adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik.

Kriteria :

- berbentuk komunitas relatif kecil, tertutup dan homogen;
- pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan;
- pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit dijangkau;
- pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsistem;
- peralatan dan teknologinya sederhana;
- ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relatif tinggi; dan
- terbatasnya akses pelayanan sosial ekonomi dan politik.

2.5. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang dibina Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai mitra strategis dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, terdiri dari:

- 1) **Penyuluh Sosial** yaitu tenaga yang memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai program-program kesejahteraan sosial dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan sosial.
- 2) **Pekerja Sosial Profesional** yaitu tenaga profesional yang memiliki kompetensi dan sertifikasi dalam bidang pekerjaan sosial, berperan dalam memberikan layanan rehabilitasi sosial dan pendampingan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- 3) **Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)** yaitu tenaga pendamping sosial yang ditugaskan di setiap kecamatan untuk membantu koordinasi dan pelaksanaan program-program sosial serta menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
- 4) **Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)**
- 5) **Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)** yaitu relawan sosial dari masyarakat yang membantu pelaksanaan program kesejahteraan sosial di tingkat desa/kelurahan, termasuk dalam pendataan dan fasilitasi bantuan sosial.
- 6) **Taruna Siaga Bencana (TAGANA)** yaitu Relawan yang terlatih dalam penanggulangan bencana, berperan dalam kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan rehabilitasi pascabencana di wilayah Kabupaten Mojokerto.
- 7) **Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)** yaitu organisasi sosial yang menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial, seperti panti asuhan, panti jompo, dan lembaga rehabilitasi sosial lainnya.
- 8) **Karang Taruna** yaitu organisasi kepemudaan di tingkat desa/kelurahan yang berperan dalam pemberdayaan sosial ekonomi pemuda dan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan kewirausahaan.
- 9) **Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)** yaitu lembaga yang memberikan layanan konsultasi dan mediasi untuk mengatasi permasalahan keluarga, seperti kekerasan dalam rumah tangga dan konflik keluarga.
- 10) **Keluarga Pioner** yaitu keluarga yang menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai kesejahteraan sosial dan menjadi agen perubahan di lingkungan sekitarnya.
- 11) **Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)** yaitu kelompok masyarakat yang secara swadaya dan partisipatif menyelenggarakan kegiatan kesejahteraan sosial di lingkungannya.
- 12) **Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS)** yaitu perempuan yang aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi penggerak dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial di masyarakat.
- 13) **Dunia Usaha** yaitu perusahaan dan pelaku usaha yang berkontribusi dalam program kesejahteraan sosial melalui Corporate Social Responsibility (CSR) dan kemitraan dengan pemerintah daerah.

2.6. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.6.1. Identifikasi Permasalahan

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara dalam perkembangannya, telah menghadapi berbagai dinamika sosial yang tumbuh di masyarakat. Melalui analisis mendalam, penyusunan rencana jangka menengah perlu mempertimbangkan isu maupun permasalahan yang kerap terjadi di wilayah sebagai rujukan dalam menyusun Renstra. Dengan mengetahui permasalahan yang kerap muncul diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak atas permasalahan yang ada.

Identifikasi permasalahan menjadi hal penting dalam proses analisa isu-isu strategis yang sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Sosial PPPA adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Sosial PPPA dimasa datang. Perumusan Permasalahan bertujuan untuk menentukan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah. Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat.

Permasalahan utama yang dihadapi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara antara lain:

1. Masih banyaknya Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Batu Bara.
2. Masih banyaknya penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia serta gelandangan dan pengemis di Kabupaten Batu Bara
3. Masih kurangnya tenaga potensi sumber kesejahteraan sosial khususnya pendamping sosial.
4. Rendahnya keterampilan untuk meningkatkan ekonomi keluarga.
5. Masih tingginya kekerasan terhadap anak.
6. Terjadi berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak seperti pekerja anak dan anak berhadapan dengan hukum.
7. Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak.

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi isu strategis yang dihadapi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara.

2.6.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal (misal, dari masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit, dan lain-lain) skala regional, nasional, dan internasional juga merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan dan menjadi masukan dalam menganalisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Untuk lebih jelasnya, identifikasi permasalahan dan isu strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara dapat dilihat pada Tabel 2.6.1 di bawah ini.

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Sosial dan PPPA			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Belum optimalnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) untuk Penanganan Fakir Miskin	Banyaknya Jumlah PPKS	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Penanggulangan Kemiskinan Dan Kelaparan	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan	Penanganan Kemiskinan, Pemberdayaan Sosial, Dan Perlindungan Sosial	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Yang Inklusif
Kesetaraan gender, pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak	Masih Ditemukan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak yang mendapat layanan komprehensif.	TPPO dan Kekerasan Berbasis Gender Online	Kekerasan Berbasis Gender Online, keterbatasan akses pendidikan bagi anak Perempuan yang menjadi korban kekerasan	Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi	Meningkatnya Kesetaraan Gender Dan Perlindungan Anak

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Dinas Sosial Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas menyelenggarakan urusan dibidang sosial dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Tujuan yang akan dicapai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara tahun 2025-2029 adalah :

1. Menurunnya Kemiskinan dan Ketimpangan Gender serta Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

3.2. Sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


Adapun Sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk Tahun 2025-2029 adalah:

1. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Yang Inklusif.
2. Meningkatnya Kesetaraan Gender Dan Perlindungan Anak.
3. Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Tabel 3.2.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
1.	Menurunnya Kemiskinan Dan Ketimpangan Gender Serta Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Tingkat Kemiskinan	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Yang Inklusif	Tingkat Kemiskinan	10.68	10.50	10.34	10.16	9.99
				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Mandiri	1,08	1,10	1,12	1,14	1,16
		Indeks Ketimpangan Gender	Meningkatnya Kesetaraan Gender Dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender	84,26	84,46	84,66	84,86	85,06
				Indeks Ketimpangan Gender	0.37	0.36	0.35	0.33	0.32
				Rasio Kekerasan Terhadap Anak	42:100000	40:100000	38:100000	36:100000	34:100000
		Nilai Evaluasi AKIP Opd	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	BB (73,00)	BB (75,00)	BB (77,00)	BB (79,00)	A (81,00)

Pohon Kinerja



Tabel 3.2.2
Cascading Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tujuan I	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029
Menurunnya Kemiskinan dan Ketimpangan Gender serta Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Yang Inklusif	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Yang Mandiri	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Anak Terlantar, Disabilitas, Lanjut Usia dan Gepeng yang Dijangkau	6488	6483	4500	4500	4500
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	250	245	300	300	300
						Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	2138	2138	100	100	100
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4000	4000	4000	4000	4000
						Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya yang Dijangkau	3639	3639	3639	3639	3639
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	500	500	500	500	500
						Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	25	25	25	25	25

Tujuan I	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029
						Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	263	263	263	263	263
		Tingkat Kemiskinan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan Yang Tergraduasi dari Kemiskinan	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Operator SIKSNG yang mendapatkan pelatihan	151	151	151	151	151
						Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	1700	1700	1700	1700	1700
						Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1000	1000	1000	1000	1000
			Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Tenaga Kesejahteraan Sosial Melaksanakan Pelayanan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat Yang Berpartisipasi Dalam Program Kesejahteraan Sosial	13	13	13	13	13
						Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	12	12	12	12	12
						Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1
			Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota.	100%	100%	100%	100%	100%
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100
						Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	26	26	26	26	26
	Meningkatnya Kesetaraan Gender Dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga dan perangkat daerah melaksanakan pengarusutamaan gender	30	30	30	30	30

Tujuan I	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga dan Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	1	1	1	1	1
		Indeks Ketimpangan Gender	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Yang Mendapatkan Layanan Yang Komprehensif	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Bagi Perempuan Dan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	45	45	45	45	45
		Rasio Kekerasan Terhadap Anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga yang melaksanakan Program Pemenuhan Hak Anak	1	1	1	1	1
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai AKIP	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9	9	9	9	9
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	12	12	12	12
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	1	1	1	1
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	12	12	12	12
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	12	12	12	12

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara melaksanakan strategi dan arah kebijakan untuk mencapai pembangunan di bidang kesejahteraan sosial sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.3.1
Strategi Arah dan Kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara

Visi	Mewujudkan Kabupaten Batu Bara Yang Berorientasi Pelayanan, Amanah, Harmonis, Akuntabel, Giat, Inovatif, Dan Adil Untuk Batu Bara Yang Bahagia			
Misi 7	Mewujudkan Pembangunan yang Adil dan Merata di Seluruh Wilayah Kabupaten Batu Bara untuk Mencapai Kesejahteraan Masyarakat			
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.	Menurunnya Kemiskinan Dan Ketimpangan Gender Serta Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Yang Inklusif	Melakukan Pelayanan Perlindungan, Jaminan, Dan Rehabilitasi Sosial PPKS	Memberikan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga (PKH Bahagia) Dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
				Melakukan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
				Melakukan verifikasi dan validasi Data
				Melakukan perlindungan sosial bagi korban bencana
2.		Meningkatnya Kesetaraan Gender Dan Perlindungan Anak	Meningkatnya PUG Dan Kesetaraan Gender	Melaksanakan Sosialisasi PUG Dan Kesetaraan Gender
			Penurunan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak	Menurunkan Kekerasan Terhadap Anak
		Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja,
				Melaksanakan Administrasi Keuangan, Kepegawaian, dan Umum Perangkat Daerah

Dalam rangka melaksanakan Misi ke-7 RPMPD Kabupaten Batu Bara, yaitu **Mewujudkan Pembangunan yang Adil dan Merata di Seluruh Wilayah Kabupaten Batu Bara untuk Mencapai Kesejahteraan Masyarakat**, maka ditetapkan sasaran yang dijabarkan kedalam strategi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tertuang dalam tabel tersebut di atas. Sasaran dan strategi lebih lanjut diimplementasikan sebagai arah kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam mencapai sasaran meningkatnya Meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok dan masyarakat, maka dilakukan strategi pemberian perlindungan dan jaminan sosial serta upaya rehabilitasi sosial yang efektif, terintegrasi, komprehensif dan tepat sasaran meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, pemberian bantuan sosial, pendampingan, penanganan kebencanaan, dll. Selain itu implementasi penanganan masalah kesejahteraan sosial ditentukan berdasarkan basis data kemiskinan, sehingga pengelolaan data kemiskinan didorong untuk lebih ditingkatkan akurasi (baik dalam aspek parameter maupun dari aspek real time). Dengan demikian penanganan masalah kesejahteraan sosial akan tepat sasaran.

Peningkatan penghidupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) secara mandiri dan berkelanjutan merupakan strategi yang difokuskan pada peran aktif para pihak dan peningkatan kualitas pendampingan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kondisi ekonomi masyarakat miskin dan rentan. Hal ini dilakukan melalui upaya peningkatan pelatihan dan pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas dan keterampilan PPKS. Selaras dengan upaya peningkatan kapasitas keterampilan, maka perlu dilakukan pula upaya peningkatan kerjasama yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat untuk meningkatkan akses atas usaha ekonomi produktif.

Peningkatan pemenuhan hak dasar dan inklusivitas penyandang disabilitas, lansia dan kelompok masyarakat marjinal dilakukan dengan meningkatkan advokasi regulasi dan kebijakan di tingkat pusat dan daerah untuk pemenuhan hak dasar dan terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas, lansia dan kelompok masyarakat marjinal.

Dalam hal pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, maka strategi yang dilakukan antara lain Menurunnya Indeks Ketimpangan Gender, dengan strategi Meningkatkan Perlindungan Perempuan, Meningkatkan PUG dan kesetaraan gender, Meningkatkan jumlah indikator yang tercapai dalam penialain Kabupaten layak anak, Penurunan kekerasan terhadap anak.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemberdayaan Sosial
3. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
4. Program Rehabilitasi Sosial
5. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
6. Program Penanganan Bencana
7. Program Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
8. Program Perlindungan Perempuan
9. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
10. Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)
11. Program Perlindungan Khusus Anak

4.2. Uraian Kegiatan

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
9. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
10. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
11. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
12. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
13. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
14. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
15. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
16. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
17. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

18. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
19. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
20. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
21. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
22. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
23. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
24. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
25. Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
26. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
27. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
28. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
29. Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
30. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara

					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) Sesuai Kepmen 050-5889	Satuan	Tahun										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Restra Perangkat Daerah	
								2025		2026		2027		2028		2029		Target	Rp
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN B IDANG SOSIAL												69.131.570.483		
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI AKIP	Skor	73	5.185.709.303	75	6.210.823.423	77	6.033.975.735	79	6.033.975.735	81	6.033.975.735	81	29.498.459.931
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	9	8.150.000	9	18.700.000	9	20.000.000	9	20.000.000	9	20.000.000	45	86.850.000
1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	4.300.000	2	9.350.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	10	43.650.000
1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	7	3.850.000	7	9.350.000	7	10.000.000	7	10.000.000	7	10.000.000	35	43.200.000
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan	%	100	3.670.035.410	100	3.847.609.811	100	3.760.000.000	100	3.760.000.000	100	3.760.000.000	500	18.797.645.221
1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	30	3.666.665.410	30	3.839.659.811	30	3.750.000.000	30	3.750.000.000	30	3.750.000.000	150	18.756.325.221
1	06	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	3.370.000	1	7.950.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	5	41.320.000
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian	%	100	-	100	110.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	500	485.000.000
1	06	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	-	75	60.000.000	75	75.000.000	75	75.000.000	75	75.000.000	300	285.000.000
1	06	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	-	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	20	200.000.000
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	284.092.637	12	768.550.000	12	689.000.000	12	689.000.000	12	689.000.000	60	3.119.642.637
1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	6.230.000	1	24.920.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	5	67.150.000
1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Paket	0	-	45	271.640.000	45	150.000.000	45	150.000.000	45	150.000.000	180	721.640.000

					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) Sesuai Kepmen 050-5889	Satuan	Tahun										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Restra Perangkat Daerah	
								2025		2026		2027		2028		2029		Target	Rp
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						Disediakan													
1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	27.502.137	1	45.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	5	177.502.137
1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	11.620.500	1	23.190.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	5	109.810.500
1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	100	85.200.000	100	108.000.000	100	147.000.000	100	147.000.000	100	147.000.000	500	634.200.000
1	06	01	2.06	0009	Penyetenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyetenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	153.540.000	12	295.800.000	12	320.000.000	12	320.000.000	12	320.000.000	60	1.409.340.000
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	Unit	1	67.200.000	1	72.960.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	5	350.160.000
1	06	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	67.200.000	1	72.960.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	5	350.160.000
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	943.421.256	12	1.005.623.612	12	894.999.235	12	894.999.235	12	894.999.235	60	4.634.042.573
1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	0	-	0	-	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	36	60.000.000
1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	156.242.056	12	174.940.412	12	174.999.235	12	174.999.235	12	174.999.235	60	856.180.173
1	06	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	-	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000
1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	787.179.200	12	830.683.200	12	650.000.000	12	650.000.000	12	650.000.000	60	3.567.862.400
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	212.810.000	12	387.380.000	12	474.976.500	12	474.976.500	12	474.976.500	60	2.025.119.500
1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	40.000.000	1	38.420.000	1	71.400.000	1	71.400.000	1	71.400.000	5	292.620.000
1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	37	172.810.000	37	248.960.000	37	153.576.500	37	153.576.500	37	153.576.500	185	882.499.500
1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	-	2	100.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	8	850.000.000

					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) Sesuai Kepmen 050-5889	Satuan	Tahun										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Restra Perangkat Daerah	
								2025		2026		2027		2028		2029		Target	Rp
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Soisal (PSKS) yang mengikuti program pemberdayaan	orang	1.030	338.000.000	14	601.471.000	132	731.431.000	132	731.431.000	132	731.431.000	1.440	3.133.764.000
1	06	02	2,03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang mengikuti program pemberdayaan	orang	1.030	338.000.000	14	601.471.000	122	661.431.000	122	661.431.000	122	661.431.000	1.410	2.923.764.000
1	06	02	2,03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	1	50.000.000	2	153.040.000	100	190.000.000	100	190.000.000	100	190.000.000	303	773.040.000
1	06	02	2,03	0012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	-	0	-	10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	35	60.000.000
1	06	02	2,03	0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	12	288.000.000	12	288.000.000	12	216.000.000	12	216.000.000	12	216.000.000	60	1.224.000.000
1	06	02	2,03	0016	Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	Laporan	1.000					75.000.000		75.000.000		75.000.000	1.000	225.000.000
				0015															
1	06	02	2,03	0017	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	orang	12	-		160.431.000		160.431.000		160.431.000		160.431.000	12	641.724.000
1	06	02	3,05		Pendataan Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Yang Terdata Kewenangan Daerah	Lembaga	-	-	-	-	10	70.000.000	10	70.000.000	10	70.000.000	30	210.000.000
1	06	02	3,05	0001	Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah Lembaga yang Terdata, Terverifikasi, dan Tervalidasi	Lembaga	0	-	0	-	10	70.000.000	10	70.000.000	10	70.000.000	30	210.000.000
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar	persen	50	7.686.731.020	5.692	3.190.633.000	21.199	4.455.175.000	21.199	4.455.175.000	21.199	4.455.175.000	69339	24.242.889.020

					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) Sesuai Kepmen 050-5889	Satuan	Tahun										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Restra Perangkat Daerah	
								2025		2026		2027		2028		2029		Target	Rp
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	06	04	2,01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	persen	50	4.692.144.220	5.370	2.138.738.000	4.598	1.558.475.000	4.598	1.558.475.000	4.598	1.558.475.000	19214	11.506.307.220
1	06	04	2,01	0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	-	0	-	2318	703.475.000	2318	703.475.000	2318	703.475.000	6954	2.110.425.000
1	06	04	2,01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	-	0	-	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	150	150.000.000
1	06	04	2,01	0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	-	245	584.600.000	300	340.000.000	300	340.000.000	300	340.000.000	1145	1.604.600.000
1	06	04	2,01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	-	0	-	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	300	150.000.000
1	06	04	2,01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	127	798.150.000	115	154.800.000	30	54.000.000	30	54.000.000	30	54.000.000	332	1.114.950.000
1	06	04	2,01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	6138	3.893.994.220	5010	1.399.338.000	100	120.000.000	100	120.000.000	100	120.000.000	11448	5.653.332.220
1	06	04	2,01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	-	0	-	1500	90.000.000	1500	90.000.000	1500	90.000.000	4500	270.000.000
1	06	04	2,01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	-	0	-	100	51.000.000	100	51.000.000	100	51.000.000	300	153.000.000
1	06	04	2,01	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	-	0	-	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	300	300.000.000
1	06	04	2,02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS Lainnya yang memperoleh bantuan sosial	persen	50	2.994.586.800	322	1.051.895.000	16.601	2.896.700.000	16.601	2.896.700.000	16.601	2.896.700.000	50175	12.736.581.800

					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) Sesuai Kepmen 050-5889	Satuan	Tahun										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Restra Perangkat Daerah	
								2025		2026		2027		2028		2029		Target	Rp
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	06	04	2,02	0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	-	0	-	1500	90.000.000	1500	90.000.000	1500	90.000.000	4500	270.000.000
1	06	04	2,02	0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	-	0	-	100	51.000.000	100	51.000.000	100	51.000.000	300	153.000.000
1	06	04	2,02	0003	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	-	0	-	8000	1.771.740.000	8000	1.771.740.000	8000	1.771.740.000	24000	5.315.220.000
1	06	04	2,02	0004	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	-	0	-	2000	200.000.000	2000	200.000.000	2000	200.000.000	6000	600.000.000
1	06	04	2,02	0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1322	2.994.586.800	322	1.051.895.000	300	200.000.000	300	200.000.000	300	200.000.000	2544	4.646.481.800
1	06	04	2,02	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	-	0	-	4600	503.960.000	4600	503.960.000	4600	503.960.000	13800	1.511.880.000
1	06	04	2,02	0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	-	0	-	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	300	150.000.000
1	06	04	2,02	0013	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	-	0	-	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	3	90.000.000
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah anak terlantar dan fakir miskin yang dijangkau		-	-	1.035	1.479.435.000	3.632	2.535.000.000	3.632	2.535.000.000	3.632	2.535.000.000	11931	9.084.435.000
1	06	05	2,01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti		-	-	-	-	162	225.000.000	162	225.000.000	162	225.000.000	486	675.000.000
1	06	05	2,01	0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang											0	-
1	06	05	2,01	0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	-	0	-	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	36	75.000.000
1	06	05	2,01	0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpenuhi dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	-	0	-	150	200.000.000	150	200.000.000	150	200.000.000	450	600.000.000

					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) Sesuai Kepmen 050-5889	Satuan	Tahun										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Restra Perangkat Daerah	
								2025		2026		2027		2028		2029		Target	Rp
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	06	05	2,02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin yang dijangkau		-	-	1.035	1.479.435.000	3.470	2.310.000.000	3.470	2.310.000.000	3.470	2.310.000.000	11445	8.409.435.000
1	06	05	2,02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	0	-	0	-	1700	450.000.000	1700	450.000.000	1700	450.000.000	5100	1.350.000.000
1	06	05	2,02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten/Kota	Orang	0	-	35	137.928.000	70	160.000.000	70	160.000.000	70	160.000.000	245	617.928.000
1	06	05	2,02	0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	-	1000	1.341.507.000	1000	1.200.000.000	1000	1.200.000.000	1000	1.200.000.000	4000	4.941.507.000
1	06	05	2,02	0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	Usulan	0	-	-	-	700	500.000.000	700	500.000.000	700	500.000.000	2100	1.500.000.000
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase masyarakat korban bencana memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	persen	100	273.327.532	126	888.695.000	280	670.000.000	280	670.000.000	280	670.000.000	1066	3.172.022.532
1	06	06	2,01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat korban bencana memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	persen	100	111.564.780	100	264.830.000	202	120.000.000	202	120.000.000	202	120.000.000	806	736.394.780
1	06	06	2,01	0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	111.564.780	100	264.830.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	500	526.394.780
1	06	06	2,01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	-	0	-	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	300	60.000.000
1	06	06	2,01	0007	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	-	0	-	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	6	150.000.000
1	06	06	2,02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana		26	161.762.752	26	623.865.000	78	550.000.000	78	550.000.000	78	550.000.000	286	2.435.627.752
1	06	06	2,02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	26	161.762.752	26	623.865.000	26	400.000.000	26	400.000.000	26	400.000.000	130	1.985.627.752

					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) Sesuai Kepmen 050-5889	Satuan	Tahun										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Restra Perangkat Daerah	
								2025		2026		2027		2028		2029		Target	Rp
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	06	06	2,02	0006	Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	Orang					26	50.000.000	26	50.000.000	26	50.000.000	78	150.000.000
1	06	06	2,02	0007	Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai	Keluarga					26	100.000.000	26	100.000.000	26	100.000.000	78	300.000.000
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			118	961.976.352	164	1.313.627.090	324	1.687.000.000	322	1.815.000.000	320	1.840.000.000	1248	7.617.603.442
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		%	36	48.237.000	36	145.004.000	140	242.000.000	140	310.000.000	140	310.000.000	492	1.295.241.000
2	08	02	2,01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			-	-	-	-	103	136.000.000	103	170.000.000	103	170.000.000	309	476.000.000
2	08	02	2,01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	-	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000
2	08	02	2,01	0013	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Lembaga	-	-	-	-	36	36.000.000	36	36.000.000	36	36.000.000	108	108.000.000
2	08	02	2,01	0014	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	Orang	-	-	-	-	66	50.000.000	66	84.000.000	66	84.000.000	198	218.000.000
2	08	02	2,02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			36	48.237.000	36	145.004.000	37	86.000.000	37	120.000.000	37	120.000.000	183	519.241.000
2	08	02	2,02	0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Lembaga	36	48.237.000	36	145.004.000	36	36.000.000	36	36.000.000	36	36.000.000	180	301.241.000

					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) Sesuai Kepmen 050-5889	Satuan	Tahun										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Restra Perangkat Daerah	
								2025		2026		2027		2028		2029		Target	Rp
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	08	02	2,02	0005	Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi	Lembaga	-	-	-	1	50.000.000	1	84.000.000	1	84.000.000	3	218.000.000	
2	08	02	2,03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			-	-	2	240.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	8	300.000.000
2	08	02	2,03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					1	95.000.000								95.000.000
2	08	02	2,03	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					1	145.000.000								145.000.000
2	08	02	2,03	0007	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	-	0		0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	4	30.000.000
2	08	02	2,03	0008	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Dokumen	-	0		0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	4	30.000.000
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	%	1	119.430.000	5	106.150.000	31	495.000.000	31	555.000.000	31	555.000.000	99	1.830.580.000
2	08	03	2,01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Kegiatan	1	119.430.000	-	-	6	125.000.000	6	125.000.000	6	125.000.000	19	494.430.000
2	08	03	2,01	0004	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KTP Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KTP Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen					1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000
2	08	03	2,01	0005	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KTP Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KTP Kewenangan Provinsi	orang	1	119.430.000			5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	16	194.430.000
2	08	03	2,01	0006	Advokasi Dan Sosialisasi Pencegahan Ktp Dan TPPO Kepada Pengambil Kebijakan Dan Pemangku Kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan Ktp tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	Orang					5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	15	150.000.000

					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) Sesuai Kepmen 050-5889	Satuan	Tahun										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Restra Perangkat Daerah	
								2025		2026		2027		2028		2029		Target	Rp
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	08	03	2,02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan	orang	-	-	-	-	14	220.000.000	14	280.000.000	14	280.000.000	42	780.000.000
2	08	03	2,02	0003	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota	Orang					3	20.000.000	3	80.000.000	3	80.000.000	9	180.000.000
2	08	03	2,02	0004	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Orang					2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	6	150.000.000
2	08	03	2,02	0005	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	orang					5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	15	150.000.000
2	08	03	2,02	0006	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Orang					1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000
2	08	03	2,02	0007	layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	orang					3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	9	75.000.000
2	08	03	2,02	0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang					10	25.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	30	75.000.000
2	08	03	2,03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-	-	5	106.150.000	11	150.000.000	11	150.000.000	11	150.000.000	38	556.150.000
2	08	03	2,03	0005	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Lembaga					1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000

					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) Sesuai Kepmen 050-5889	Satuan	Tahun										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Restra Perangkat Daerah	
								2025		2026		2027		2028		2029		Target	Rp
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	08	03	2,03	0006	Monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	Laporan					5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	15	150.000.000
2	08	03	2,03	0007	pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan	Orang			5	106.150.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	20	256.150.000
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			1	321.099.000	1	362.361.940	33	175.000.000	33	175.000.000	33	200.000.000	101	1.233.460.940
2	08	04	2,01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-	-	-	-	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	6	150.000.000
2	08	04	2,01	0004	Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Lembaga				-	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	3	75.000.000
2	08	04	2,01	0005	Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan yang disusun mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	kebijakan					1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	3	75.000.000
2	08	04	2,02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			1	321.099.000	1	362.361.940	31	125.000.000	31	125.000.000	31	150.000.000	126	1.083.460.940
2	08	04	2,02	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1	321.099.000	1	362.361.940		-		-		-	2	683.460.940
2	08	04	2,02	0007	peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Lembaga	1				1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	4	300.000.000

					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) Sesuai Kepmen 050-5889	Satuan	Tahun										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Restra Perangkat Daerah	
								2025		2026		2027		2028		2029		Target	Rp
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	08	04	2,02	0008	Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	30				30	25.000.000	30	25.000.000	30	50.000.000	120	100.000.000
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Pemenuhan Indikator Kabupaten Layak Anak	%	80	473.210.352	80	700.111.150	80	250.000.000	80	250.000.000	80	250.000.000	80	1.923.321.502
2	08	06	2,01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelebagaan Lembaga Pemerintah Non Pemerintah Kewenangan Daerah	Kegiatan	1	258.153.000	1	438.700.950	10	150.000.000	10	150.000.000	10	150.000.000	32	1.146.853.950
2	08	06	2,01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			1	258.153.000	1	438.700.950							2	696.853.950
2	08	06	2,01	0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga					5	75.000.000	5	75.000.000	5	75.000.000	17	225.000.000
2	08	06	2,01	0004	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang					5	75.000.000	5	75.000.000	5	75.000.000	15	225.000.000
2	08	06	2,02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Kewenangan Daerah	Lembaga	5	215.057.352	5	261.410.200	8	100.000.000	8	100.000.000	8	100.000.000	34	776.467.552
2	08	06	2,02	0005	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	Orang	5	215.057.352	5	261.410.200	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	19	626.467.552

					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) Sesuai Kepmen 050-5889	Satuan	Tahun										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Restra Perangkat Daerah	
								2025		2026		2027		2028		2029		Target	Rp
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
2	08	06	2,02	0006	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen					5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	15	150.000.000
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio Kekerasan Anak	%	-	-	42	-	40	525.000.000	38	525.000.000	36	525.000.000	36	1.575.000.000
2	08	07	2,01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban kekerasan	orang	-	-	-	-	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	12	300.000.000
2	08	07	2,01	0006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Dokumen					3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	9	150.000.000
2	08	07	2,01	0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KTA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KTA tingkat Kab/Kota	Kegiatan					1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000
2	08	07	2,02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	orang	-	-	-	-	315	350.000.000	315	350.000.000	315	350.000.000	945	1.050.000.000
2	08	07	2,02	0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang					45	60.000.000	45	60.000.000	45	60.000.000	135	180.000.000
2	08	07	2,02	0009	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	Orang					45	30.000.000	45	30.000.000	45	30.000.000	135	90.000.000
2	08	07	2,02	0010	layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	Orang					45	20.000.000	45	20.000.000	45	20.000.000	135	60.000.000
2	08	07	2,02	0011	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Orang					45	45.000.000	45	45.000.000	45	45.000.000	135	135.000.000
2	08	07	2,02	0012	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Orang					45	35.000.000	45	35.000.000	45	35.000.000	135	105.000.000

					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) Sesuai Kepmen 050-5889	Satuan	Tahun										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Restra Perangkat Daerah					
								2025		2026		2027		2028		2029		Target	Rp				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
2	08	07	2,02	0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang					45	60.000.000	45	60.000.000	45	60.000.000	135	180.000.000				
2	08	07	2,02	0014	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang					45	100.000.000	45	100.000.000	45	100.000.000	135	300.000.000				
2	08	07	2,03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus	Lembaga	-	-	-	-	2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	6	225.000.000				
2	08	07	2,03	0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	Dokumen					1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	3	135.000.000				
2	08	07	2,03	0013	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	orang					1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	3	90.000.000				
					JUMLAH								14.445.744.207		13.684.684.513		16.112.581.735		16.240.581.735		16.265.581.735		76.989.173.925

4.3. Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, dapat digambarkan melalui capaian kinerja organisasi perangkat daerah. Pencapaian kinerja organisasi harus ditetapkan sebagai komitmen untuk mendukung pembangunan dalam hal ini bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Secara terperinci, sub kegiatan yang mendukung program prioritas tersebut antara lain:

Tabel 4.4.1 Daftar Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan

No	Program Prioritas	Outcome	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	Mewujudkan Pembangunan yang Adil dan Merata di Seluruh Wilayah Kabupaten Batu Bara untuk Mencapai Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Yang Inklusif	Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan: Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Permakanan 2. Penyediaan Alat Bantu 3. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Kegiatan: Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
			Program Pemberdayaan Sosial Kegiatan: Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
2	Mewujudkan Masyarakat yang Giat berbasis Religius, Berbudaya, dan Berkarakter Kuat sebagai Fondasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kesetaraan Gender Dan Perlindungan Anak	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Kegiatan: Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Program Perlindungan Perempuan Kegiatan: Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	

			Program Perlindungan Khusus Anak Kegiatan: Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
3	PKH Plus (Pemberian PKH Bersumber Dari APBD Bagi Yang Belum Mendapatkan PKH KEMENSOS RI)	Tersedianya bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang belum tercover dari kemeterian Sosial RI	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Kegiatan: Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	

4.4. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Kabupaten Batu Bara sesuai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025-2029, diperlukan indikator kinerja utama (IKU) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara sebagai pedoman dalam pencapaian kinerja pemerintah, IKU Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto antara lain:

Tabel 4.5.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra	Target Capaian					Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra
			2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Tingkat Kemiskinan	10,94	10.68	10.50	10.34	10.16	9.99	9.99
2.	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Yang Mandiri	0,42	1,08	1,10	1,12	1,14	1,16	1,16
3.	Indeks Pembangunan Gender	84,06	84,26	84,46	84,66	84,86	85,06	85,06
4.	Indeks Ketimpangan Gender	0.39	0.37	0.36	0.35	0.33	0.32	0.32
5.	Rasi Kekerasan Terhadap Anak	45,29	42:100000	40:100000	38:100000	36:100000	34:100000	34:100000
6.	Nilai AKIP	BB (71,30)	BB (71,30)	BB (74,00)	BB (76,00)	BB (78,00)	A (81,00)	A (81,00)

4.5. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Disamping Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mendukung langsung pencapaian kinerja Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati tahun 2025-2029, terdapat Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merupakan indikator kinerja yang selaras dengan indikator kinerja pada level Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat. IKK yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara adalah:

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Batu Bara

No	Indikator	%	Capaian Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
			2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	8,21	8,31	8,41	8,51	8,61	8,61
4	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/ Kota	%	100	100	100	100	100	100
5	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Rasio	3,69	3,59	3,49	3,39	3,29	3,29

4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2025-2029

Tabel 4.7
Target Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Urusan Sosial Tahun 2025 s/d 2029

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	TARGET PENCAPAIAN SPM				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	Persen	100	100	100	100	100	100
1)	Layanan data dan pengaduan layanan data	Orang	270	236	150	300	300	300
2)	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	270	236	150	300	300	300
3)	Penyediaan permakanan	Orang	270	236	150	300	300	300
4)	Penyediaan sandang	Orang	270	236	150	300	300	300
5)	Penyediaan alat bantu	Orang	270	236	150	300	300	300
6)	Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	270	236	150	300	300	300
7)	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	270	236	150	300	300	300
8)	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	270	236	150	300	300	300
9)	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	3	1	1	1	1	1
10)	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	3	1	1	1	1	1
11)	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	270	236	150	300	300	300
12)	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1	1	1	1	1	1
13)	Layanan rujukan	Orang	1	1	1	1	1	1
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	Persen	100	100	100	100	100	100
1)	Layanan data dan pengaduan	Orang	303	263	263	263	263	263
2)	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	303	263	263	263	263	263
3)	Penyediaan permakanan	Orang	303	263	263	263	263	263
4)	Penyediaan sandang	Orang	303	263	263	263	263	263
5)	Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	303	263	263	263	263	263
6)	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	303	263	263	263	263	263
7)	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	303	263	263	263	263	263
8)	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	303	263	263	263	263	263
9)	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	303	263	263	263	263	263
10)	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	303	263	263	263	263	263
11)	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	303	1	1	1	1	1
12)	Layanan rujukan	Orang	1	1	1	1	1	1
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	Persen	100	100	100	100	100	100
1)	Layanan data dan pengaduan	Orang	300	132	132	150	150	150
2)	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	300	132	132	150	150	150
3)	Penyediaan permakanan	Orang	300	132	132	150	150	150
4)	Penyediaan sandang	Orang	300	132	132	150	150	150
5)	Penyediaan alat bantu	Orang	300	132	132	150	150	150
6)	Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	300	132	132	150	150	150
7)	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	300	132	132	150	150	150
8)	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	Orang	300	132	132	150	150	150
9)	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	1	1	1	1	1	1
10)	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	300	132	132	150	150	150
11)	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	300	5	5	5	5	5
12)	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	300	5	5	5	5	5
13)	Layanan rujukan	Orang	300	5	5	5	5	5

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	TARGET PENCAPAIAN SPM				
				2025	2026	2027	2028	2029
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persen	100	100	100	100	100	100
1)	Layanan data dan pengaduan	Orang	8	10	10	10	10	10
2)	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	8	10	10	10	10	10
3)	Penyediaan permakanaan	Orang	8	10	10	10	10	10
4)	Penyediaan sandang	Orang	8	10	10	10	10	10
5)	Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	8	10	10	10	10	10
6)	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	8	10	10	10	10	10
7)	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	8	10	10	10	10	10
8)	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	1	1	1	1	1	1
9)	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	1	1	1	1	1	1
10)	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	4	3	3	3	3	3
11)	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	4	3	3	3	3	3
12)	Layanan rujukan	Orang	4	3	3	3	3	3
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	Persen	80	100	100	100	100	100
	Terjadi Bencana							
1)	Penyediaan permakanaan	Orang	56	90	300	300	300	300
2)	Penyediaan sandang	Orang	56	90	300	300	300	300
3)	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Orang	1	1	1	1	1	1
4)	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	0	1	1	1	1	1
5)	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	56	90	300	300	300	300
	Tidak Terjadi Bencana (100% dengan catatan melakukan 3 tahapan)							
	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan	jumlah kab/kota						

BAB V PENUTUP

Dokumen Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara ini memuat informasi tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara Tahun 2025-2029 yang merupakan target kinerja yang ingin dicapai, dengan mereview tujuan, sasaran, visi dan misi, capaian program dan kegiatan, serta capaian Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak lima tahun sebelumnya (2019-2023). Adapun keberhasilan dalam pencapaian target kinerja dan program kegiatan yang sudah disusun dalam Renstra 2025-2029 ini menjadi tanggung jawab bersama baik di lingkungan Pemerintah, dunia usaha/swasta, maupun masyarakat. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra 2025-2029 ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendatang.

Demikian Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara tahun 2025-2029 disusun, dengan harapan dapat terimplementasi dengan maksimal dan berhasil.

**Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Batu Bara**



**Muliadi, SE
Pembina/ IV.a
NIP. 197508152010011018**